

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Islam merupakan Agama yang diturunkan oleh Allah SWT ke muka bumi untuk menjadi *Rahmatan lil alamin* (Rahmat bagi seluruh Alam), Islam tidak hanya sekedar mengatur masalah ibadah tetapi juga mampu menjawab berbagai macam bentuk tantangan pada setiap zaman, termasuk dalam persoalan ekonomi, yang dikenal saat ini dengan Ekonomi Islam. Agama Islam menjadi sebuah keyakinan yang dinamis, berkembang mengikuti peradaban dan zaman, Islam juga mengakomodir perkembangan kehidupan manusia tanpa harus menghilangkan keotentikannya, sehingga nilainya akan tetap dan abadi tanpa terpengaruhi apa pun.¹

Islam diperuntukkan secara universal. Keistimewaan ini diperlukan karena tidak akan ada syariat lain yang akan datang untuk menyempurnakannya. Menyeluruh berarti ajaran Islam merangkum seluruh aspek kehidupan, baik ritual maupun sosial kemasyarakatan. Universal, bermakna bahwa ajaran Islam dapat diterapkan disetiap masa dan tempat, tanpa memandang suku, agama, ras, ataupun golongan-golongan tertentu.²

Manusia sebagai makhluk sosial juga diatur dalam ajaran Islam kesetaraan dan kasih sayang ditekankan dalam Islam. Kebutuhan manusia yang tanpa batas selalu terbengkalai dengan kemampuan manusia yang

¹ Hesti Permata Sari, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemberian Potongan Harga dengan Menggunakan Kartu Member dalam Transaksi Jual Beli" (Skripsi, UIN Raden Fatah, Palembang, 2016), 1.

² Asmaji Muchtar, *Dialog Lintas Mazhab Fiqh Ibadah dan Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2015),.12.

terbatas sehingga dalam ajaran Islam, Allah SWT. menjadikan manusia sebagai makhluk yang bersosial, agar sesuatu yang tidak bisa ia produksi sendiri bisa dibantu oleh orang lain. Dalam rangka pemenuhan kebutuhan tersebut, maka Islam menghadirkan beberapa alternatif melalui tukar-menukar, (*Bai'*) jual beli, (*Ijarah*) sewa menyewa, (*Rahn*) gadai, (*Qardh*) utang-piutang dan sebagainya.³

Firman Allah SWT dalam Surat Al-Maidah ayat 2:

وَتَعَا وَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَا وَنُوا عَلَىٰ لِمَا ظَهَرَ وَآخَرًا وَمَا نُهُوا عَنْهُ وَإِنَّ اللَّهَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ

*Artinya: "... dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Amat berat siksaannya." (QS. Al-Maidah: 2).*⁴

Kehidupan manusia diatur dalam masalah muamalah, melakukan pertukaran dengan sesama untuk diambil manfaatnya.⁵ Di dalamnya, manusia telah diberikan keleluasaan untuk menjalankannya, namun tetap dalam aturan-aturan syariah, tidak serta merta semua cara bisa dilakukan. Salah satu kegiatan muamalah yang kerap dikerjakan adalah utang-piutang atau *qardh*.⁶ *Qardh* (utang-piutang) merupakan salah satu bentuk transaksi yang sering dilakukan oleh manusia baik pada masyarakat tradisional maupun masyarakat modern, maka dapat diperkirakan bahwa transaksi *qardh* merupakan transaksi

³ Ibid., 12.

⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV. Diponegoro, 2005), 85.

⁵ Qamarul Huda, *Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Teras, 2011), 4.

⁶ Sri Sudiarto, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Sumatera Utara: FEBI UIN-SU Press, 2018), 168.

yang telah dikenal sejak manusia ada di muka bumi ini ketika mereka mulai berinteraksi satu sama lain.⁷

Utang-piutang itu sendiri disebut *qardh* dalam istilah ekonomi Islam, merupakan pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali tanpa mengharapkan imbalan. Dalam literatur fiqih klasik, *qardh* dikategorikan dalam *al-‘aqd altathawwu’i* atau akad tolong-menolong dan bukan transaksi komersial.⁸

Kebahagiaan merupakan tujuan hidup manusia. Manusia akan memperoleh kebahagiaan ketika seluruh kebutuhan dan keinginan terpenuhi, baik dalam aspek material maupun spiritual, dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Terpenuhinya kebutuhan yang bersifat material, seperti sandang, pangan, papan dan kekayaan lainnya adalah disebut sejahtera. Namun upaya mewujudkan kesejahteraan, manusia seringkali menemukan kendala pokok, yaitu kurangnya sumber daya, materi (uang) untuk memenuhi kebutuhan atau keinginannya sementara dirinya tidak mempunyai uang, maka mereka seringkali untuk memenuhi kebutuhan atau keinginannya tersebut dengan cara berhutang disebut *qardh* dalam istilah ekonomi Islam.⁹

Berutang oleh Islam bukanlah sesuatu yang harus dicela dan dibenci karena Nabi sendiri pernah berhutang namun meskipun demikian sebisa mungkin *qardh* atau meminjam barang dan uang harus dihindari semaksimalnya. Memberikan hutang atau pinjaman adalah perbuatan yang

⁷ Chairuman P. dan Suhrawardi KL, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 136.

⁸ Ahmad Azhar Bayir, *Asas-Asas Hukum Mu‘amalah (Hukum Perdata Islam)*, Edisi Revisi (Yogyakarta: UII Press, 2005), 11.

⁹ Ahmad Musadad, “Konsep Utang Piutang dalam Al-qur’an.” *Dinar*, Vol 6 (Agustus, 2019): 55, <https://doi.org/10.21107/dinar.v6i1.6600>.

baik, karena merupakan salah satu kegiatan ekonomi yang terdapat unsur tolong menolong sesama manusia sebagai makhluk sosial. Dalam tolong-menolong seseorang hendaknya diperhatikan bahwa memberi pertolongan itu tidak mencari keuntungan tetapi hanya sekedar mengurangi atau menghilangkan beban atau kebutuhan yang sedang seseorang butuhkan, janganlah mencari keuntungan dengan cara yang batil dalam melakukan setiap perniagaan.¹⁰

Dalam fenomena perdagangan sekarang, perjanjian merupakan tolok ukur utama dalam menjalankan suatu usaha bisnis, baik secara tertulis atau tidak tertulis, sebagai landasan dasar bagi para pihak yang menjamin pelaksanaan perjanjian bisnis, dan perjanjian tidak tertulis (lisan) lazimnya dilakukan dimasyarakat adat untuk ikatan hukum yang sederhana. Sedangkan perjanjian tertulis, lazimnya dilakukan dimasyarakat yang relatif modern, berkaitan dengan bisnis yang hubungan hukumnya kompleks. Pada dasarnya perjanjian berawal dari perbedaan atau ketidaksamaan kepentingan antara para pihak dan pada umumnya perjanjian tersebut dirumuskan melalui negosiasi tawar menawar antara para pihak untuk mempertemukan kepentingan-kepentingan yang diinginkan agar tercapainya suatu kesepakatan.¹¹

Pinjaman atau biasa disebut dengan utang adalah hal yang sangat lumrah disegala kalangan, jika yang biasa kita dengar pinjaman dalam bentuk uang, kali ini praktik pinjaman dilakukan dalam bentuk material bangunan seperti yang terjadi pada sebagian masyarakat Paleran, Kecamatan Umbulsari, Kabupaten Jember, yang merupakan mayoritas masyarakatnya beragama

¹⁰ Hamzah Ya'qub, *Kode Etik Dagang Menurut Islam*, (Bandung: Diponegoro, 1995), 242.

¹¹ Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian: Asas proposionalitas dalam perjanjian komersial*, (Jakarta: Kencana, 2010), 3.

Islam, serta mayoritas mata pencaharian mereka adalah petani. Aktivitas keagamaan seperti kajian rutin sudah banyak dilakukan oleh masyarakat Desa Paleran, diantaranya *tahlil* bersama kaum laki-laki pada malam jum'at dan membaca shalawat Nabi atau yang biasa disebut dengan *diba'an* yang merupakan kajian rutin kaum wanita pada malam minggu.

Praktik *qardh* pada material bangunan rumah yang sudah menjadi kebiasaan sebagian masyarakat Desa Paleran dilakukan dengan seseorang yang berniat ingin membangun rumah juga suatu saat. Hal ini dilatarbelakangi oleh seseorang yang hendak membangun rumah, namun memiliki kendala kekurangan biaya untuk membeli sejumlah materialnya, lalu berhutang material kepada salah seorang tetangganya yang suatu saat akan membangun rumah.

Pada saat kesepakatan sudah terjadi, maka barang akan diantar oleh orang yang akan memberikan utang material yang dibutuhkan melalui jasa antar berupa truk, mobil angkut dan lain-lain. Praktik *qardh* itu sudah berlangsung dari tahun ke tahun yang semua hanya sekedar mengadakan hubungan muamalah.

Agar terhindar dari kesimpangsiuran dan menjaga pihak yang berkelit, diwajibkan agar mencatat berapa jumlah hutang tersebut, waktu dan tempat diserahkan hutang tersebut. Untuk menguatkan perjanjian *qardh*, juga dituliskan nama si *muqridh*, nama *muqtaridh*, serta nama saksi. Bahkan Allah SWT. mengajarkan dalam Al-Qur'an supaya mengadakan saksi dalam beberapa urusan. Ini berarti supaya urusan itu dilakukan secara terbuka dan diketahui bersama. Diantara tujuannya agar terhindar dari perselisihan dan

kalau terjadi juga perselisihan maka mudah diselesaikan, karena ada orang yang akan memberikan keterangan menurut keadaan yang sebenarnya, bukan berdasarkan dugaan yang tiada beralasan.

Namun dalam pelaksanaannya, perjanjian *qardh* yang sudah menjadi kebiasaan masyarakat Dusun Krajan Kulon Desa Paleran berbeda dengan apa yang dijelaskan di atas, kesepakatan antara *muqridh* dan *muqtaridh* dilaksanakan hanya secara lisan dan tanpa adanya dua orang atau lebih saksi, hanya berdasarkan kepercayaan atas kesepakatan antara *muqridh* dan *muqtaridh*.

Jenis material yang biasanya diperlukan seperti: semen, pasir, batu bata, genting, besi, kapur bangunan. Saat pengembalian material bangunan rumah tersebut, pihak *muqridh* akan menerima pengembalian material bangunan dalam jumlah dan jenis yang sama pada saat awal perjanjian.

Karena adat tersebut sudah menjadi kebiasaan masyarakat setempat, maka perjanjian utang barang tersebut waktu pengembalian utangnya ditentukan pembayarannya ketika *muqridh* akan membangun juga. Dikarenakan pembayarannya menunggu *muqridh* ketika membangun juga. Mereka beranggapan bahwa uang senilai harga barang yang telah di pinjam oleh peminjam dengan waktu yang lama tidak akan sama lagi nilai harga barangnya ketika pihak peminjam mengembalikan hutang, maka ia harus mengembalikan barang sesuai dengan banyaknya barang bukan banyaknya harga, dan pada saat pengembalian barang atau pada saat pemberi pinjaman melakukan pembangunan rumah juga harga barang pada saat itu sudah mengalami kenaikan harga.

Mekanisme *qardh* ini jika dilihat dari fluktuatifnya harga material bangunan membuat salah satu pihak akan dirugikan, jika harga barang yang dihutangkan naik, maka *muqtaridh* akan mengembalikan pinjaman barang tersebut dengan harga yang berbeda, sedangkan pihak *muqridh* selain mendapatkan barang yang sama banyaknya tapi seakan-akan membeli barang yang murah harganya. Karena naiknya nilai harga material bangunan tersebut. Akan tetapi, jika harga barang turun, maka bagi pihak *muqridh* dan *muqtaridh* tidak ada yang dirugikan dan dirasa adil bagi kedua belah pihak. Apabila barang turun dari harga awal saat perjanjian maka harga barang tetap berpatokan pada saat awal perjanjian.

Di sinilah ditemukan beberapa kejanggalan yang menarik untuk dipecahkan terkait tidak adanya bukti tertulis dan saksi pada saat kesepakatan, fluktuatifnya harga material bangunan dari tahun ke tahun yang menyebabkan ketidakjelasan, karena harga material bangunan yang berubah dari harga awal pada saat awal berutang, kemudian keterlambatan pengembalian utang yang disebabkan oleh tidak menetapkan penghasilan sebagai buruh tani per harinya.

Berdasarkan fenomena di atas, peneliti merasa perlu untuk meneliti bagaimana ekonomi Islam memecahkan persoalan di atas secara mendalam, sehingga, pada akhirnya saya tertarik untuk mengkaji ini lebih dalam lagi dengan judul “*Mekanisme Qardh Pada Material Bangunan Rumah Di Desa Paleran, Kecamatan Umbulsari, Kabupaten Jember Dalam Perspektif Ekonomi Islam.*”

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan konteks penelitian di atas, maka penulis dapat merumuskan masalah, sebagai berikut :

1. Bagaimana mekanisme *qardh* pada material Bangunan rumah di Desa Paleran, Kecamatan Umbulsari, Kabupaten Jember?
2. Bagaimana mekanisme *qardh* pada material Bangunan rumah di Desa Paleran, Kecamatan Umbulsari, Kabupaten Jember dalam perspektif ekonomi Islam?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui mekanisme *qardh* pada material Bangunan rumah di Desa Paleran, Kecamatan Umbulsari, Kabupaten Jember.
2. Untuk mengetahui mekanisme *qardh* pada material Bangunan rumah di Desa Paleran, Kecamatan Umbulsari, Kabupaten Jember dalam perspektif ekonomi Islam.

D. Kegunaan penelitian

Kegunaan penelitian ini yaitu :

1. Secara Teoritis

Sebagai suatu tambahan ilmu dan informasi yang berguna bagi para pembacanya terkait ekonomi syariah secara umum dan hal-hal yang

berhubungan dengan mekanisme *qardh* pada material bangunan rumah secara khusus dan sebagai tambahan referensi bagi peneliti selanjutnya.

2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan mempunyai nilai manfaat atau kegunaan dari beberapa kalangan diantaranya :

- a. Bagi Civitas Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Madura, sebagai tambahan wawasan dan informasi bagi Mahasiswa/I serta dapat menjadi acuan bagi penelitian selanjutnya.
- b. Bagi pihak yang terlibat dalam mekanisme *qardh*, penelitian ini diharapkan dapat memberikan edukasi sekaligus informasi mengenai mekanisme *qardh* pada material bangunan rumah apakah sudah sesuai syari'at Islam.
- c. Bagi penulis, untuk mengetahui mekanisme *qardh* pada material Bangunan rumah di Desa Paleran, Kecamatan Umbulsari, Kabupaten Jember. Selain itu, hal ini juga membantu penulis untuk belajar meneliti, menguji atau mengobservasi fenomena permasalahan yang terjadi dimasyarakat melalui beberapa teknis pengumpulan data yakni, wawancara, observasi, dan dokumentasi.

E. Definisi Istilah

Untuk mengatasi agar tidak terjadi pengkaburan makna serta perbedaan pengertian makna. Maka, diperlukan adanya definisi istilah dalam setiap penulisan karya ilmiah. Istilah- istilah tersebut adalah sebagai berikut:

1. Mekanisme

Dalam Kamus Ilmiah Populer, Mekanisme adalah teori bahwa segala sesuatu dapat dijelaskan dengan prinsip-prinsip atau hukum.¹²

2. *Qardh* (Utang-Piutang)

Perjanjian *qardh* adalah perjanjian pinjaman. Dalam perjanjian *qardh*, pemberi pinjaman (*kreditur*) memberikan pinjaman kepada debitur (*muqtaridh*) dengan ketentuan debitur akan mengembalikan pinjaman tersebut pada waktu yang telah diperjanjikan dengan jumlah yang sama ketika pinjaman itu diberikan.¹³

3. Material Bangunan

Material bangunan adalah dasar bentuk bangunan, maka bahan-bahan tersebut harus dipersiapkan dengan baik agar bangunan menampilkan bentuk yang baik sesuai dengan fungsinya.¹⁴

4. Ekonomi Islam.

Ekonomi Islam adalah suatu pengetahuan yang membantu upaya realisasi kebahagiaan manusia melalui alokasi dan distribusi sumber daya yang terbatas yang berada dalam koridor yang mengacu pada pengajaran islam, tanpa mengekang kebebasan individu untuk menciptakan keseimbangan makroekonomi yang berkesinambungan dan ekologi yang berkesinambungan.¹⁵

¹² Pius A Partanto dan M Dahlan Al Barry, *Kamus Ilmiah Populer*, (Surabaya: Arkola, 1994), 451.

¹³ Harun, *Fiqh Muamalah*, (Surakarta: Muhammadiyah, 2017), 147.

¹⁴ Heinz Frick, *Arsitektur dan Lingkungan*, (Yogyakarta, Kanisius, 2006), 81.

¹⁵ Ika Yunia Fauzia dan Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid Al-Syari'ah edisi pertama*, (Jakarta: KENCANA, 2014), 7.

F. Kajian Terdahulu

Sebagai bahan pertimbangan, peneliti mencoba mencari literatur yang berkenaan dengan penelitian ini. Proses penelitian ini dilakukan untuk menghindari pengulangan sekaligus sebagai pembeda dengan peneliti yang telah dilakukan sebelumnya.

1. Judul: *Adat Sambat Bahan Bangunan dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Desa Kepudihbener Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan)*.

Kajian terdahulu dalam penelitian yaitu ditulis oleh Ahsanu Amala, pada tahun 2017.¹⁶ Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa adat sambatan bahan bangunan yang dilaksanakan ketika ada masyarakat Desa Kepudibener Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan yang membangun rumah, warga sekitar dan kerabat dekat datang ke tempat orang tersebut dengan memberikan bahan bangunan seperti pasir, semen batu bata dan bahan material lain yang diperlukan dan merupakan titipan. Titipan tersebut menjadi hutang yang wajib untuk dikembalikan sewaktu-waktu ketika pemberi titipan akan membangun rumah. Dalam pengembalian ada sebagian masyarakat yang meminta untuk dilebihkan, kelebihan dalam pengembaliannya itu tidak ada kesepakatan terlebih dahulu, besarnya kelebihan dalam pengembalian juga tidak ditentukan. Menurut hukum Islam tambahan dalam pengembaliannya tersebut tidak diperbolehkan, dikarenakan kelebihan tersebut diminta oleh orang yang menitipkan barang. Meskipun tambahan tersebut tidak disebutkan saat akad, tetapi

¹⁶ Ahsanu Amala, *Adat Sambat Bahan Bangunan Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Desa Kepudihbener Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan)*, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, 2017).

sudah menjadi tradisi jika mengembalikan barang harus dikembalikan lebih.

Persamaan penelitian terdahulu ini dengan penelitian sekarang ialah terletak pada metode penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian kualitatif. Sedangkan perbedaannya terletak pada objek penelitian. Penelitian terdahulu terletak di Desa Kepudibener Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan, sedangkan penelitian yang saya lakukan di Desa Paleran Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember. Letak perbedaannya juga terletak pada fokus pemasalahannya. Penelitian terdahulu fokus permasalahannya terletak pada kelebihan dalam pengembalian barang titipan, sedangkan penelitian yang saya lakukan fokus permasalahannya terletak pada selisih harga antara tahun awal kesepakatan saat peminjaman dan saat pengembalian, perjanjian di lakukan dengan tidak tertulis, dan tidak ada saksi pada saat kesepakatan dibuat.

2. Judul: *“Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Qardh pada Bahan Bangunan di TB. Putra Jaya Desa Sragi Sukorejo Kabupaten Ponorogo”* yang diteliti oleh Putra Priya Pratama, pada tahun 2017.¹⁷ Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa praktik hutang bahan bangunan di TB. Putra Jaya telah sesuai dengan hukum Islam. Karena niat awal dari *muqridh* adalah untuk membantu masyarakat Desa Sragi agar bisa membangun rumah, dan juga sudah memenuhi syarat dan rukun dalam *qardh*. Yang belum sesuai dengan hukum Islam ialah sistem cicilannya yang mana apabila debitur ingin mengangsur hutangnya tidak dijelaskan

¹⁷ Putra Priya Pratama, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Qardh pada Bahan Bangunan Di TB. Putra Jaya Desa Sragi Sukorejo Kabupaten Ponorogo*, (Thesis, IAIN Ponorogo, Ponorogo, 2017).

masalah perubahan harga atau kenaikan harga bahan bangunan yang dihutangkan tadi. Seharusnya baik yang membayar dengan sistem cicil atau tunai harus dijelaskan mekanisme angsuran dan masalah jika terjadi kenaikan harga bahan bangunan. Dalam hal adanya wanprestasi dalam sistem cicilannya juga sudah sesuai dengan hukum Islam karena sudah diketahui oleh kedua belah pihak yang melakukan *qardh* dan saling meridhoi berapapun angsuran yang dibayarkan oleh debitur.

Persamaan penelitian terdahulu ini dengan penelitian sekarang adalah sama-sama mengkaji tentang hutang-piutang dan metode pendekatannya juga terdapat kesamaan yakni menggunakan jenis pendekatan kualitatif deskriptif dengan melakukan pengamatan wawancara, observasi dan dokumentasi. Sedangkan yang membedakan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang, yaitu dalam pembahasan penelitian terdahulu lebih fokus pada sistem cicilan yang terdapat Wanprestasi pada praktik hutang-piutang bahan bangunan di TB. Putra Jaya Desa Sragi Sukorejo Kabupaten Ponorogo, sedangkan penelitian yang saya lakukan fokus permasalahannya terletak pada selisih harga antara tahun awal kesepakatan saat peminjaman dan saat pengembalian, perjanjian dilakukan dengan tidak tertulis, dan tidak ada saksi pada saat kesepakatan di buat.

3. Judul: *Pandangan Fiqih Muamalah terhadap Akad Utang Piutang Uang dengan Pembayaran Bahan Bangunan di Desa Karang Pule Kecamatan Sekarbela Kota Mataram*. Kajian terdahulu dalam penelitian yaitu ditulis

oleh Ilham, pada tahun 2018.¹⁸ Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa menurut ulama' Syafi'iyah, "*qardh* dengan term as-*Salaf*, yakni akad pemilikan sesuatu untuk dikembalikan dengan yang sejenis atau yang sepadan." Sesungguhnya *qardh* merupakan salah satu jenis pendekatan untuk bertaqarrub kepada Allah dan merupakan jenis muamalah yang bercorak *ta'awun* (pertolongan) kepada pihak lain untuk memenuhi kebutuhannya, karena *muqtarid* (penghutang) tidak diwajibkan memberikan *iwadh* (tambahan) dalam pengembaliannya itu kepada *muqridh*. Praktik *qardh* dengan pembayaran bahan bangunan yang menggunakan tempo ini termasuk transaksi yang *qardh* yang diperbolehkan karena kedua belah pihak tidak merasa dirugikan.

Persamaan penelitian terdahulu ini dengan penelitian sekarang ialah terletak pada metode penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian kualitatif deskriptif dengan melakukan pengamatan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sedangkan yang membedakan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang, yaitu penelitian terdahulu menitik beratkan penelitiannya pada hutang uang yang pembayarannya dilakukan dengan bahan bangunan, sedangkan penelitian yang sekarang praktik-*qardh* nya sejenis, yakni hutang bahan bangunan yang dibayar dengan bahan bangunan, selain itu yang membedakan adalah objek penelitiannya, penelitian yang di lakukan oleh Ilham terletak di Desa Karang Pule Kecamatan Sekarbela Kota Mataram, sedangkan penelitian yang saya

¹⁸ Ilham, "*Pandangan Fiqih Muamalah Terhadap Akad Qardh Uang Dengan Pembayaran Bahan Bangunan Di Desa Karang Pule Kecamatan Sekarbela Kota Mataram*", (Skripsi, Universitas Islam Negeri Mataram, Mataram, 2016)

lakukan terletak di Desa Paleran Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember.